

LAMPIRAN 3-A
SURAT KETERANGAN ASAL
PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-PERU

1. Nama Eksportir, Alamat dan Email. Telepon (opsional)	<i>SERTIFIKAT NO.</i> <u>INDONESIA – PERU</u> <u>PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF (I-P CEPA)</u> <u>SURAT KETERANGAN ASAL</u> <u>Formulir I-P CEPA</u> Diterbitkan di _____ (Negara) Lihat petunjuk pengisian Surat Keterangan Asal
2. Nama dan Alamat Penerima Barang	
3. Nama Produsen, Alamat, dan Email. Telepon (opsional)	
4. Alat Angkut dan Rute (sejauh diketahui)	Hanya Untuk Penggunaan Resmi
Tanggal Keberangkatan No. Nama Kapal/Penerbangan Pelabuhan Muat Pelabuhan Bongkar	5. Keterangan: ☐ Faktur non-Pihak ☐ Salinan Asli yang Disahkan ☐ Akumulasi ☐ Diterbitkan Secara Retroaktif ☐ De Minimis

6. Nomor Barang	7. Jumlah dan jenis kemasan; tanda dan nomor pada kemasan (opsional), uraian barang; kode HS (enam digit)	8. Kriteria Asal	9. Berat kotor, satuan kuantitas atau ukuran lainnya (liter, m ³ , dan sebagainya)	10. Nomor dan tanggal faktur
11. Deklarasi oleh eksportir Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa rincian dan pernyataan di atas adalah benar; bahwa seluruh barang diproduksi di (Negara) dan bahwa barang tersebut memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan I-P CEPA untuk barang yang diekspor ke (Negara Tujuan Impor) Tempat dan tanggal, tanda tangan pihak yang berwenang		12. Sertifikasi Dengan ini disertifikasi, berdasarkan pengawasan yang dilakukan, bahwa informasi yang tercantum di sini adalah benar dan bahwa barang yang diuraikan memenuhi Ketentuan Asal Barang sebagaimana ditetapkan dalam I-P CEPA. Tempat dan tanggal, tanda tangan dan stempel Otoritas yang Berwenang		

PETUNJUK PENGISIAN PENYELESAIAN SURAT KETERANGAN ASAL

- Kotak 1:** Cantumkan nama lengkap resmi, alamat (termasuk kota dan negara), dan email eksportir. Nomor telepon eksportir (opsional).
- Kotak 2:** Cantumkan nama lengkap resmi dan alamat (termasuk negara) penerima barang.
- Kotak 3:** Cantumkan nama lengkap resmi, alamat (termasuk kota dan negara) dan email produsen. Nomor telepon produsen (opsional). Jika barang dari lebih dari satu produsen dicantumkan dalam Surat Keterangan Asal, cantumkan seluruh produsen tambahan dengan nama dan alamat lengkap (termasuk negara). Jika eksportir atau produsen menginginkan agar informasi ini bersifat rahasia, cantumkan "Tersedia atas permintaan otoritas negara pengimpor". Jika produsen dan eksportir adalah pihak yang sama, isi dengan "SAMA".
- Kotak 4:** Informasi dalam kotak ini berkaitan dengan pengiriman barang dari Pihak pengekspor ke Pihak pengimpor. Lengkapi sejauh diketahui alat angkut dan

rutenya, seperti tanggal keberangkatan, nomor kendaraan angkut, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar.

Kotak 5: FAKTUR DARI NON-PIHAK: Dalam hal faktur diterbitkan oleh pelaku usaha yang berlokasi di non-Pihak, maka kotak “Faktur dari non-Pihak” wajib diberi tanda centang (✓). Dalam hal ini, nama dan alamat resmi (termasuk kota dan negara) dari pelaku usaha tersebut wajib dicantumkan dalam kotak ini.

AKUMULASI: Jika barang asal atau bahan asal dari suatu Pihak digabungkan ke dalam suatu barang di wilayah Pihak lainnya, maka kotak "Akumulasi" wajib diberi tanda centang (✓).

DE MINIMIS: Jika barang tidak memenuhi persyaratan perubahan klasifikasi tarif dan nilai seluruh bahan tidak berasal yang digunakan dalam produksinya yang tidak memenuhi perubahan klasifikasi tarif tidak melebihi 10% dari nilai FOB barang, atau dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Bab 50 sampai dengan 63 dari HS, berat seluruh bahan tidak berasal yang digunakan dalam produksinya yang tidak mengalami perubahan klasifikasi tarif sebagaimana dipersyaratkan tidak melebihi 10% dari total berat barang, dan barang tersebut memenuhi semua ketentuan lain yang berlaku dalam Perjanjian ini untuk memenuhi syarat sebagai barang asal, maka kotak "De Minimis" harus diberi tanda centang (✓).

DITERBITKAN SECARA RETROAKTIF: Dalam keadaan luar biasa, jika Surat Keterangan Asal diterbitkan secara retroaktif setelah tanggal pengapalan barang:

- (a) namun tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal pengapalan, dalam hal Surat Keterangan Asa belum diterbitkan pada saat pengapalan karena kesalahan, kelalaian yang tidak disengaja, atau alasan sah lainnya; atau
- (b) dalam hal Surat Keterangan Asa telah diterbitkan dan mengandung kesalahan yang terdeteksi sebelum diserahkan kepada Otoritas Kepabeanan Pihak pengimpor, maka kotak “Diterbitkan Secara Retroaktif” wajib diberi tanda centang (✓).

SALINAN ASLI YANG DISAHKAN: Dalam hal diterbitkan salinan asli yang disahkan, maka kotak "Salinan Asli yang Disahkan" harus diberi tanda centang (✓).

Segala informasi tambahan seperti nomor pesanan pelanggan, nomor surat kredit, dll. dapat disertakan dalam kotak ini.

Kotak 6: Cantumkan nomor barang. Beberapa barang yang dideklarasikan pada Surat Keterangan Asal yang sama diperbolehkan dengan ketentuan bahwa setiap barang memenuhi persyaratan secara terpisah.

Kotak 7: Untuk setiap barang:

- Jumlah dan jenis paket wajib dicantumkan. Jika barang tidak dikemas, sebutkan "Dalam jumlah besar".
- Berikan uraian lengkap mengenai barang. Deskripsi harus cukup rinci untuk memungkinkan barang untuk diidentifikasi oleh Petugas Bea Cukai yang memeriksanya dan dapat dikaitkan dengan uraian dalam faktur dan uraian barang menurut HS.
- Pencantuman tanda dan nomor pada kemasan bersifat opsional.

- Identifikasi klasifikasi tarif HS yang benar pada tingkat enam digit.

Kotak 8: Untuk setiap barang yang diuraikan dalam Kotak 7, cantumkan kriteria asal yang menjadi dasar pernyataan eksportir bahwa barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang asal, dengan format sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Kriteria Asal	Cantumkan pada Kotak 8
Barang tersebut diperoleh seluruhnya atau diproduksi seluruhnya di wilayah Pihak pengekspor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3.3 (Barang yang Diperoleh Seluruhnya atau Diproduksi Seluruhnya).	WO
Barang tersebut diproduksi seluruhnya di wilayah Pihak pengekspor, semata-mata dari bahan asal dari salah satu atau kedua Pihak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3.2 (b) (Kriteria Asal Barang).	PE
Barang tersebut diproduksi seluruhnya di wilayah Pihak pengekspor dengan menggunakan bahan non-asal, dengan ketentuan bahwa barang tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 3-B (Ketentuan Asal Barang Khusus Produk). Perubahan Klasifikasi Tarif	PSR (CC), PSR (CTH) or PSR (CTSH)
Nilai Kandungan Kualifikasi	PSR (QVC)
Pembuatan atau Pemrosesan Khusus Kriteria Kombinasi	PSR (SP) PSR (COM)

Kotak 9: Untuk setiap barang yang diuraikan dalam Kotak 7, cantumkan berat kotor, satuan kuantitas, atau satuan pengukuran lainnya (liter, m3, dll.)

Kotak 10: Cantumkan nomor dan tanggal faktur untuk setiap barang. Nomor dan tanggal faktur yang dicantumkan dalam kotak ini harus merupakan faktur yang diajukan untuk keperluan impor barang di Pihak pengimpor, kecuali apabila faktur tersebut diterbitkan oleh pelaku usaha yang berbeda dari eksportir yang berlokasi di Pihak pengekspor atau di Pihak non-pihak, dan faktur tersebut belum tersedia pada saat penerbitan Surat Keterangan Asal.

Apabila faktur diterbitkan oleh pelaku usaha yang berlokasi di Pihak pengekspor atau di non-Pihak, dan faktur tersebut belum tersedia pada saat penerbitan Surat Keterangan Asal, maka cantumkan nomor dan tanggal faktur yang diterbitkan oleh eksportir.

Kotak 11: Kotak ini wajib diisi dan ditandatangani oleh eksportir. Cantumkan tempat dan tanggal penandatanganan.

Kotak 12: Kotak ini wajib diisi, ditandatangani, diberi tanggal, dan dicap oleh Otoritas yang Berwenang. Dalam hal salinan sah yang telah disahkan (certified true copy), nomor dan tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal asli wajib dicantumkan.

Catatan 1: Jika ruang pada halaman pertama Surat Keterangan Asal tidak cukup untuk mencantumkan seluruh informasi, dapat digunakan halaman tambahan. Halaman tambahan tersebut wajib mencantumkan nomor yang sama dengan Surat Keterangan Asal dan pada setiap Kotak 5 halaman tambahan tersebut harus dicantumkan jumlah halaman secara keseluruhan (x/y halaman).

Catatan 2: Jika Petunjuk ini tidak dicetak, Surat Keterangan Asal tetap berlaku.

SERTIFIKAT NO:

INDONESIA – PERU
PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF (I-P CEPA)
SERTIFIKAT ASAL

Halaman Tambahan

5. Keterangan

- | | |
|---|--|
| ☐ Faktur non-Pihak | ☐ Salinan Asli yang Disahkan |
| ☐ Akumulasi | ☐ Diterbitkan secara Retroaktif |
| ☐ De Minimis | |

6. Nomor barang

7. Nomor dan jenis kemasan; tanda dan angka pada kemasan (opsional); deskripsi barang; Kode HS (enam digit)

8. Kriteria Asal

9. Berat kotor, satuan kuantitas atau pengukuran lainnya (liter, m3, dll.)

10. Jumlah dan tanggal faktur

11. Pernyataan oleh eksportir

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi dan pernyataan di atas adalah benar; bahwa seluruh barang tersebut telah diproduksi di

.....

(Negara)

dan bahwa barang tersebut memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan I-P CEPA untuk diekspor ke

.....

(Negara Pengimpor)

.....

Tempat dan tanggal, tanda tangan
Pejabat yang berwenang

12. Sertifikasi

Dengan ini disertifikasi, berdasarkan pengawasan yang dilakukan, bahwa informasi yang tercantum di sini adalah benar dan bahwa barang yang diuraikan memenuhi Ketentuan Asal Barang sebagaimana ditetapkan dalam I-P CEPA.

.....

Tempat dan tanggal, tanda tangan dan stempel
Otoritas yang berwenang

